

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah. Sumber daya alam tersebut merupakan sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Manusia hidup bergantung pada sumber daya alam terlebih lagi sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti sumber daya minyak dan gas bumi.¹

Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Dasar (UUD) 1945 berbunyi ” cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Oleh karena itu pengelolaan pengadaan produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak khususnya minyak dan gas bumi sangat penting diatur oleh pemerintah. Minyak dan gas bumi (untuk selanjutnya disebut Migas) merupakan sumber daya alam strategis tak terbarukan yang dikuasai negara. Migas merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting.

¹ Rine Nine Furusine, 2011 *Pembenahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Pengembangan Industri Hulu Migas*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 32.

Pengelolaan terhadap migas perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Keberadaan peraturan ini pemerintah membuat sebuah perusahaan untuk mengelola minyak dan gas bumi di Indonesia yaitu PT. PERTAMINA.

PERTAMINA merupakan perusahaan pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang menyediakan pelayanan jasa kepada masyarakat. Sebagai salah satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang mengemban misi penting dan strategis dalam pembangunan sektor migas, PERTAMINA merupakan peran utama dalam mengelola kekayaan migas dan menjamin ketersediaan sumber energi khususnya BBM (Bahan Bakar Minyak).²

PERTAMINA itu sendiri berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT. Perusahaan Minyak Nasional, disingkat PERMINA. Tanggal ini diperingati sebagai lahirnya PERTAMINA hingga saat ini. Pada 1960, PT. PERMINA berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN) PERMINA. Kemudian, PN PERMINA bergabung dengan PN PERTAMIN menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) pada 20 Agustus 1968.

Melalui Undang-Undang No.8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, pemerintah mengatur peran PERTAMINA untuk menghasilkan dan mengolah migas dari ladang-

² Mudrajad Kuncoro, *Transformasi PERTAMINA : Dilema Antara Orientasi Bisnis dan Pelayanan Publik*, (Yogyakarta : Galang Press Group, 2000), hlm. 9.

ladang minyak serta menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas di Indonesia. Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pemerintah mengubah kedudukan dan status hukum PERTAMINA. Penyelenggaraan PERTAMINA dilakukan secara *Public Service Obligation* (PSO) melalui kegiatan usaha. Di sisi lain PP No.31 Tahun 2003 tanggal 18 Juni 2003, Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara berubah nama menjadi PT. PERTAMINA (Persero) yang melakukan kegiatan usaha migas pada Sektor Hulu hingga Sektor Hilir. Sejak disatukannya PN PERTAMIN dan PN PERMINA, maka secara otomatis berbagai atribut yang melekat pada kedua perusahaan tersebut juga disatukan, termasuk logo atau lambang dari keduanya.³

Usaha PERTAMINA itu sendiri merupakan pembelian dan penjualan BBM melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kepada masyarakat. Kegiatan penjualan dan pembelian BBM tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 14 UU Migas yang menyatakan “kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor, minyak bumi dan atau hasil olahannya, termasuk niaga dan gas bumi melalui pipa”. Dalam persyaratannya kegiatan ini dilaksanakan dengan cara izin usaha dari pemerintah.

Dengan adanya ketentuan pasal tersebut, pengusaha diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penjualan dan pembelian BBM, sehingga perusahaan swasta masuk ke Indonesia seperti PT. Shell Indonesia yang

³ <https://www.PERTAMINA.com/id.sejarah-PERTAMINA> diakses 3 Mei 2018 pk1 :14:27

menjadi perusahaan swasta pertama yang membuka SPBU di Indonesia kemudian diikuti dengan adanya PT. Total Indonesia dan PT. Petronas Indonesia. Selain perusahaan swasta yang ada di Indonesia, mulai bermunculan juga usaha masyarakat dengan nama PERTAMINI. PERTAMINI itu sendiri sama seperti kios BBM eceran lainnya, hanya saja dibedakan dengan tampilan yang menyerupai SPBU resmi milik PT. PERTAMINA. Alat yang digunakan oleh PERTAMINI itu sendiri yaitu dispenser yang lebih canggih daripada penjualan BBM eceran lainnya. Penjual BBM eceran sendiri pada dasarnya tidak diperbolehkan, karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 53 UU Migas.⁴

SPBU milik PT. PERTAMINA maupun SPBU milik swasta serta usaha PERTAMINI yang berada di Indonesia memberikan efek kemudahan kepada konsumen dalam melakukan kegiatan pembelian BBM karena banyak SPBU yang tersedia. Namun, bukan berarti hal tersebut tidak membuat konsumen lebih terlindungi, karena masih ada pengusaha SPBU yang nakal dan mencari celah untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar.

PERTAMINI yang mulai bermunculan di Indonesia menjadi masalah tersendiri, pasalnya belum ada aturan yang bisa dijadikan payung hukum keberadaan kios BBM tersebut. Akan tetapi, yang perlu mendapat peninjauan saat ini adalah akurasi alat pengisian BBM, karena

⁴ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141216065138-85-18365/menteri-esdm-minta-spbu-swasta-saingi-dominasi-PERTAMINA> diakses 11 juli 2018 pkl : 20:21

apabila belum diuji hal tersebut sangat rawan dan melanggar Pasal 4 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu “hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”. Selain itu juga PERTAMINI telah melanggar Pasal 8 ayat 1 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni tentang perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, yaitu takaran yang diberikan tidak sesuai dengan takaran dan jumlah yang sesuai.

Pelaku usaha yang bernama PERTAMINI hampir sebagian besar belum memenuhi ketentuan perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang harus dimiliki oleh setiap orang yang memiliki usaha, karena apabila tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan, maka pengusaha tersebut tidak boleh berdagang.⁵ Dengan demikian praktik usaha oleh PERTAMINI secara demikian dapat diduga merupakan praktik usaha ilegal.

Selain itu, persoalan terhadap PERTAMINI yaitu *safety* karena PERTAMINI tidak memenuhi standar sistem keamanan yang dimiliki oleh PERTAMINA, seperti alat pemadam kebakaran dan sensor untuk mendeteksi asap, dan juga PERTAMINI memiliki nama yang nyaris serupa dengan PERTAMINA, dan memakai logo yang sama dengan PERTAMINA yaitu Logo Elnusa. Dalam hal ini PERTAMINI dan PERTAMINA itu berbeda. PERTAMINI bukan bagian dari

⁵ <https://bisnis.tempo.co/read/1036481/ylki-minta-PERTAMINI-ditutup-lantaran-dianggap-ilegal> diakses pada 11 juli 2018 pkl : 21:00

PERTAMINA, karena PERTAMINI merupakan bagian dari usaha masyarakat untuk berwirausaha dan untuk menguntungkan pihak dari masyarakat itu sendiri. PT. PERTAMINA memiliki beberapa bagian yang termasuk dalam kategori PT. PERTAMINA yaitu SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar), APMS (Agen Premium dan Minyak Solar). Dalam hal ini, PERTAMINI menimbulkan kerugian bagi PERTAMINA karena menggunakan logo Elnusa tanpa ijin. PERTAMINA telah dirugikan oleh pengecer yang menggunakan nama PERTAMINI karena persamaan nama yang hampir sama dan tentunya logo yang sama juga.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin mendalami topik ini dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERTAMINI DIHUBUNGGAN DENGAN KESAMAAN KEGIATAN BISNIS PERTAMINA DIKAJI DARI HUKUM POSITIF INDONESIA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

⁶ <https://www.diskusiwebhosting.com/threads/apa-itu-PERTAMINI-digital-penjelasan-lengkap.22545/> diakses pada 11 Juli 2018 pkl : 21:05

1. Bagaimana perlindungan bagi konsumen PERTAMINI dikaitkan dengan kesamaan bisnis dengan PERTAMINA ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi PERTAMINA atas tindakan kesamaan bisnis PERTAMINI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan bagi konsumen PERTAMINI dikaitkan dengan kesamaan bisnis terhadap PERTAMINA
2. Untuk menganalisis dan mengkaji perlindungan PERTAMINA atas tindakan kesamaan bisnis PERTAMINI

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang diharapkan dari penulisan ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis, yang terdiri dari :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya di bidang Hukum Perlindungan Konsumen, Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Perusahaan
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan mengenai perlindungan hukum

bagi konsumen PERTAMINI dihubungkan dengan kesamaan kegiatan bisnis PERTAMINA berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Perusahaan

2. Manfaat praktis, yang terdiri dari :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di bidang Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Perusahaan
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban mengenai perlindungan hukum bagi konsumen PERTAMINI dihubungkan dengan kesamaan kegiatan bisnis PERTAMINA berdasarkan per Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dan Hukum Perusahaan

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷ Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk

⁷ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000, hlm. 53.

mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dengan kata lain perlindungan hukum memberikan perlindungan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional agar pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham, Bentham menyatakan bahwa baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Sebaliknya jika penerapannya buruk maka akan menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum.⁸

⁸ Lili Rasjidi & I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 79.

Pada hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Salah satunya terdapat dalam UUD 1945 alinea ke 4 yang menyatakan bahwa *“Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa”*. Alinea ini merumuskan tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan dari bangsa Indonesia, salah satunya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Kebijakan perlindungan ini penting artinya untuk memberikan rasa nyaman bagi bangsa Indonesia. Perwujudan dari alinea tersebut diuraikan dalam pasal 28d ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Pada pasal 28d UUD 1945 ayat 1 hukum memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga hukum berfungsi mengatur segala hal agar dapat berjalan tertib dan sesuai dengan aturan, hukum juga dibuat untuk dipatuhi dan ditaati bukan untuk dilanggar.

Dalam konteks ini, diperlukan proteksi khususnya perlindungan hukum bagi konsumen PERTAMINI, karena PERTAMINI telah melakukan kegiatan usaha yang serupa dengan PERTAMINA dan juga telah merugikan masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variable dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan yaitu sebagai berikut :

- a. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁹
- b. Konsumen menurut Pasal 1 ayat 2 UUPK adalah orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan
- c. Kegiatan Bisnis adalah kegiatan yang berhubungan dengan penjualan ataupun pembelian barang dan jasa yang secara konsisten berulang¹⁰
- d. Hak Kekayaan Intelektual adalah hasil olah pikir manusia yang lahir karena kemampuan suatu karya baik produk atau proses yang mempunyai nilai ekonomi¹¹

⁹ Setiono, *Rule of Law* (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

¹⁰ <http://hariannetral.com/2015/06/pengertian-bisnis-manfaat-bisnis-dan-tujuan-bisnis.html> diakses 11 Juli 2018 pk1 : 21:18

- e. Logo adalah penyajian atau tampilan nama, bentuk seragam, tulisan, atau ciri khas perusahaan secara visual.¹²
- f. BUMN adalah suatu unit usaha yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat.¹³
- g. PERTAMINA adalah perusahaan milik negara (BUMN) terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan dan labanya. Perusahaan ini aktif di sektor hulu dan hilir industri minyak dan gas. Sektor hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas dan energi panas bumi, sementara kegiatan hilir mencakup pengolahan, pemasaran, perdagangan, pengiriman.¹⁴
- h. PERTAMINI merupakan merk dari para penjual bensin eceran atau BBM (Bahan Bakar Minyak) yang menggunakan alat pompa manual (PERTAMINI Digital Elektrik) dengan gelas takaran.¹⁵
- i. Hukum Positif adalah asas atau kaidah yang berlaku saat ini, berbentuk lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara umum dan khusus yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara.¹⁶

¹¹ DITJEN HKI, Buku Panduan HKI, (Jakarta,2003), hlm. 3.

¹² Anggoro, M. Linggar, *Teori dan Profesi Kehumasan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001)

¹³ Anogara Pandji, *BUMN, Swasta, dan Koperasi: Tiga Pelaku Ekonomi*, (Jakarta : Pustaka Jaya, 1995), hlm. 1.

¹⁴ <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/profil-perusahaan/PERTAMINA/item341?> Diakses pada 25 April 2018 pkl 19:23 WIB

¹⁵ <https://medium.com/@halloyahyaa/apa-itu-PERTAMINI-pengertian-dan-penjelasan-lengkap-124e3a1a546b> Diakses pada 25 April 2018 pkl 19:33 WIB.

¹⁶ <http://tesishukum.com/pengertian-hukum-positif-menurut-para-ahli/> Diakses pada tanggal 11 Juli 2018 pkl : 21:22

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan tugas akhir ini menggunakan jenis penelitian, sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini yaitu metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini.¹⁷

Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis mengenai perlindungan hukum bagi konsumen PERTAMINI dihubungkan dengan kesamaan bisnis PERTAMINA dikaji dari hukum positif Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 1985), hlm. 7.

sekunder, dan bahan hukum tersier. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menggambarkan situasi dan kondisi mengenai perlindungan hukum bagi konsumen PERTAMINI dihubungkan dengan kesamaan kegiatan bisnis PERTAMINA dikaji dari hukum positif indonesia.¹⁸

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan konseptual yaitu dilakukan dengan menjabarkan konsep dari Perlindungan Konsumen sendiri berupa pengertian, doktrin, dan asas hukum. Pendekatan Undang-Undang yaitu dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen, dan Kegiatan Bisnis yang serupa.¹⁹

4. Jenis Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum.Bandung*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* , Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 51.

primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.²⁰

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:²¹

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengaturan tentang perlindungan konsumen.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.

²⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 12.

²¹ *Ibid*, hlm. 13.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) alat pengumpul data, yaitu “studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier adalah studi literatur. Dilakukan dengan cara melakukan studi literatur di berbagai tempat, jurnal, artikel, berbagai bahan yang didapat dari internet dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi konsumen PERTAMINI dihubungkan dengan kesamaan kegiatan bisnis PERTAMINA dikaji dari hukum positif Indonesia.²²

6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.²³ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 103.

menggunakan cara pola pikir logika deduktif. Menurut Setyosari menyatakan bahwa “Berpikir deduktif merupakan proses berfikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu.²⁴ Jika dikaitkan dengan Penelitian Hukum, pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan hukum ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, objek penelitian, penelitian dan pembahasan, serta penutup dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁴ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 7

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan pustaka, membahas mengenai uraian teori, asas, norma, doktrin yang relevan yang diteliti, baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan, dan sumber data lainnya.

BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI KESAMAAN BISNIS PERTAMINI

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan objek penelitian mengenai kesamaan bisnis yang dilakukan PERTAMINI dan dikaitkan dengan asas, sanksi, faktor-faktor.

BAB IV ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERTAMINI DIHUBUNGKAN DENGAN KESAMAAN KEGIATAN BISNIS PERTAMINA DIKAJI DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari Identifikasi Masalah yang telah diuraikan dalam BAB I berdasarkan data-data yang akurat.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menulis pokok-pokok yang dikaji berupa simpulan dan memberi saran terhadap permasalahan yang dituangkan.

